



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 21 APRIL 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

M. Subhan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 21 April 2025, Pukul 09.37 – 09.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

M. Subhan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.37 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Pemohon, siap, ya, kita mulai.
Bismillahirrahmanirrahim, sidang dalam Perkara Nomor 14/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir. Sendiri seperti yang permohonan awal? Silakan!

2. PEMOHON: M. SUBHAN [00:26]

Baik, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:31]

Walaikum salam wr. wb.

4. PEMOHON: M. SUBHAN [00:33]

Nama Pemohon, Subhan, seperti yang lalu.
Pertama-tama, kami ucapkan kepada Ibu Hakim, selamat hari Kartini.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:43]

Lho, ya.

6. PEMOHON: M. SUBHAN [00:45]

Dan yang lain yang perempuan, mudah-mudahan hari ini adalah inspirasi bagi seorang perempuan Indonesia. Terima kasih. Kami (...)

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:57]

Yang bapak, enggak? Hari Bapak kemarin pernah.

8. PEMOHON: M. SUBHAN [01:00]

Belum ada.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01]

Oh, belum ada.

10. PEMOHON: M. SUBHAN [01:03]

Oke, baik, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04]

Silakan!

12. PEMOHON: M. SUBHAN [01:05]

Mohon izin dibacakan.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06]

Saudara sudah mengajukan perbaikan permohonan, ya.

14. PEMOHON: M. SUBHAN [01:09]

Sudah, sudah, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11]

Diterima 24 Maret 2025, pada pukul 13.00 WIB. Terus kita juga sudah menerima dan sudah mencermati. Silakan sampaikan pokok-pokoknya saja yang diubah sesuai dengan sidang yang pertama itu. Silakan! Enggak usah dibaca seluruhnya. Nanti di bagian Petitem dibaca seluruhnya.

16. PEMOHON: M. SUBHAN [01:35]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36]

Silakan!

18. PEMOHON: M. SUBHAN [01:37]

Sesuai dengan arahan Majelis Hakim, kami mengubah ... apa ... Pemohon mengubah tentang perihal permohonan yang selanjutnya

berbunyi begini. Pemohon ... permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 2 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat (1).

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05]

Ya.

20. PEMOHON: M. SUBHAN [02:06]

Itu yang kami ini.

Kemudian selanjutnya dianggap dibacakan, ada tambahan lagi tentang Legal Standing atau kedudukan Pemohon. Yang minta ... apa ... enggak perlu ada nomor KTP dan ditambah tentang uraian tentang ... apa ... hak konstitusional Pemohon. Bahwa Pemohon merupakan warga perorangan ... warga negara Indonesia yang berprofesi advokat dan lain seterusnya dianggap dibacakan.

Kerugian yang disarankan untuk dijelaskan bahwa dengan diikutsertakan ... bahwa yang dimaksud dengan pengertian hak konstitusional diterangkan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945."

Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/205[*sic!*], tanggal 3 Mei, selanjutnya dianggap dibacakan. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional dari Pemohon, yaitu adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut.

15.1. Bahwa Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Paham hukunya berbunyi bersamaan bahwa berdasarkan pasal tersebut, Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional berkesempatan turut dalam pemerintahan. Namun, hak konstitusional itu dirugikan dan/atau berpotensi mengalami kerugian dengan adanya orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia diberi kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Kerugian Pemohon bersifat spesifik, yaitu potensi kesempatan ikut serta dalam pemerintahan terdesak dengan penalaran yang logis dapat dipastikan kesempatan itu ... ikut serta dalam pemerintahan menjadi hilang karena terhalang akibat keikutsertaan orang-orang bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia diikutsertakan dalam pemerintahan.

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan dari Pemohon terhadap perubahan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Pasal 2 sangat mungkin kerugian Pemohon menjadi hilang karena tidak tertutup oleh orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara. Itu tambahan.

Selanjutnya dalam Petitum, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:55]

Ya, silakan!

22. PEMOHON: M. SUBHAN [05:55]

Langsung dalam Petitum.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kalimat *orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara* dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 diubah sehingga menjadi, "orang-orang bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia".
3. Menyatakan orang-orang dari bangsa lain yang mencalonkan dan/atau dicalonkan ikut serta dalam pemerintahan harus memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
4. Memerintahkan agar putusan ini dicatat ke dalam buku lembaran negara.

Terima kasih. Demikian, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:05]

Baik, terima kasih, Saudara Pemohon Pak Subhan.
Prof Enny, ada yang mau disampaikan? Silakan, Prof!

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:15]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga ucapannya, Pak Subhan, ya. Sehat, Pak Subhan?

25. PEMOHON: M. SUBHAN [07:25]

Alhamdulillah.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:32]

Oh, ya. Kelihatannya kok, tadi agak ini, pelan-pelan, saya kira ada masalah kesehatan. Tidak, ya? Sehat walafiat, ya?

27. PEMOHON: M. SUBHAN [07:30]

Mudah-mudahan. Alhamdulillah.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:34]

Ini saya cuma mau memastikan saja nih, Pak. Yang dimohonkan pengujian itu Pasal 2 Undang-Undang 12/2006, betul ya, Pak, ya?

29. PEMOHON: M. SUBHAN [07:42]

Betul.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:45]

Terhadap Pasal 26 ayat (1) ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Batu ujinya itu ya, Pak, ya?

31. PEMOHON: M. SUBHAN [07:52]

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:56]

Jadi, menguji itu. Nah, ini mengujinya ini pastinya begitu ya, sementara isinya Pasal 2 Undang-Undang 12/2006 itu kan, sebetulnya Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar itu juga, Pak? Ya, Pak, ya?

33. PEMOHON: M. SUBHAN [08:07]

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:07]

Ya, mengujinya itu, ya? Saya hanya memastikan saja, Pak. Maksudnya begitu, ya?

35. PEMOHON: M. SUBHAN [08:10]

Betul.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:00]

Oh ya, baik. Terima kasih.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:13]

Baik.

Yang Mulia Prof. Anwar, cukup? Ya.

Jadi, mungkin pembacaan literasinya Pak Subhan kurang ... anu ... kurang banyak itu. Ya, jadi begini. Kalau golongan Tionghoa, kenapa kemudian memunculkan waktu itu harus ada SBKRI-nya (Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia) itu karena sebelumnya, pada dulu sejarahnya, itu muncul dwikewarganegaraan orang-orang Tionghoa yang di Indonesia. Karena apa? Cina mengakui dia warga negara Cina dan di Indonesia dia menjadi ... diakui menjadi warga negara Indonesia. Nah, supaya tidak menjadi dwikewarganegaraan, maka pada waktu itu ada kebijakan untuk mengurus memilih Cina atau memilih warga negara Indonesia. Tapi untuk golongan atau ras yang lain, itu tidak ada pengakuan dari negaranya dia warga negara lain. Jadi, dia otomatis karena undang-undang menjadi warga negara Indonesia, itu ada anu begitu. Ya, Pak Subhan, ya, nanti kalau anu ... silakan dipelajari kembali. Sejarah munculnya pilihan kenapa harus menyatakan diri menjadi warga negara Indonesia. Kalau enggak memilih Indonesia, dia menjadi warga negara Cina pada waktu itu. Sehingga orang yang memilih warga negara Indonesia mendapat SBKRI.

Tapi untuk ras yang lain misalnya dari Arab dan sebagainya, oleh negaranya sana asalnya dia tidak diakui lagi sebagai orang sana. Tapi dia tinggal di Indonesia, lahir dari turunan orang bangsa Arab dengan orang Indonesia, kemudian langsung secara otomatis oleh undang-undang menjadi warga negara Indonesial, itu ada perbedaan yang utama itu.

Tapi dari sisi undang-undang, itu kan persis plek Pasal 26 itu ditulis di undang-undang di Pasal 7 tadi. Pasal 26 sama dengan Pasal 2 tadi ya, Prof, ya? Itu sama persis. Jadi, tidak ada pertentangan antara Pasal 2 itu dengan Pasal 26-nya. Ya, itu saja komentar saya.

Ada yang mau disampaikan, Pak Subhan?

38. PEMOHON: M. SUBHAN [10:34]

Boleh sedikit?

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:34]

Silakan, silakan!

40. PEMOHON: M. SUBHAN [10:36]

Kalau tentang persamaan bunyi, kami sepakat, Pemohon sepakat. Tapi karena yang satu undang-undang, maka menjadi norma undang-undang. Sehingga Mahkamah Konstitusi, meskipun bunyinya sama dengan undang-undang, tapi karena yang Pemohon minta itu di Pasal 2 Undang-Undang tentang Kewarganegaraan adalah norma undang-undang, menjadi berubah normanya menurut Pemohon.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:07]

Oke. Jadi, dalam pengujian undang-undang itu kan, apakah pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Kalau tidak bertentangan, ya, enggak bisa dibatalkan.

42. PEMOHON: M. SUBHAN [11:19]

Pemohon mengubah, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:21]

Ya, kalau yang berubah berarti mengubah Undang-Undang Dasar, dong, kalau gitu?

44. PEMOHON: M. SUBHAN [11:24]

Bukan, mengubah undang-undang ... Pasal 2.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:27]

Ya, sudah. Ya, terserah itu ke Pemohon.

46. PEMOHON: M. SUBHAN [11:31]

Ya.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:31]

Tapi nanti Mahkamah akan menilainya, ya.

48. PEMOHON: M. SUBHAN [11:32]

Betul, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:32]

Baik. Ada lagi yang mau disampaikan?

50. PEMOHON: M. SUBHAN [11:35]

Cukup, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:32]

Cukup, ya.

Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-13?

52. PEMOHON: M. SUBHAN [11:39]

Betul.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:40]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

54. PEMOHON: M. SUBHAN [11:44]

Cukup, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:45]

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.49 WIB

Jakarta, 21 April 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

